



P U T U S A N
No.323/Pid.B/2014/PN.Prp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **GINONGGOM MANALU Alias PAK PUTRA ;**
Tempat lahir : Pakkat – Sumatera Utara ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 22 November 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Simpang SRDP, Desa Batang Kumu, Kecamatan
Tambusai, Kab. Rokan Hulu ;
A g a m a : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Petani ;
- II. Nama Lengkap : **LAKARDIUS MANALU Alias LAKARDIUS ;**
Tempat lahir : Torgamba – Sumatera Utara ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 25 Agustus 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Simpang SRDP, Desa Batang Kumu, Kecamatan
Tambusai, Kab. Rokan Hulu ;
A g a m a : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Petani/ Anggota LSM ;

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

halaman 1 dari 19 halaman Putusan No.323/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik : tanggal 30 September 2014, Nomor : SP.Han / 37 / IX / 2014/ Reskrim sejak tanggal 30 September 2014 s/d tanggal 19 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 16 Oktober 2014, Nomor : SPP - 326/ N. 4.16.7/Ep.1/10/2014 sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 28 November 2014 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 27 November 2014, Nomor : PRINT - 1933/ N. 4.16.7/ Ep.2/11/2014, sejak tanggal 27 November 2014 s/d tanggal 16 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 10 Desember 2014 Nomor : 335 / Pen.Pid-B/ 2014/ PN.Prp. sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d tanggal 08 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 06 Januari 2015 Nomor : 335/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Prp sejak tanggal 09 Januari 2015 s/d tanggal 09 Maret 2015 ;

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 30 September 2014, Nomor : SP.Han / 38 / IX / 2014/ Reskrim sejak tanggal 30 September 2014 s/d tanggal 19 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 16 Oktober 2014, Nomor : SPP - 327/ N. 4.16.7/Ep.1/10/2014 sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 28 November 2014 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 21 Agustus 2014, Nomor : PRINT - 1933/ N. 4.16.7/ Ep.2/11/2014, sejak tanggal 27 November 2014 s/d tanggal 16 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 10 Desember 2014 Nomor : 335 / Pen.Pid-B/ 2014/ PN.Prp. sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d tanggal 08 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 06 Januari 2015 Nomor : 335/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Prp sejak tanggal 09 Januari 2015 s/d tanggal 09 Maret 2015;

Para terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.323/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Prp tanggal 10 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM – 56/PSP/12/ 2014 tanggal 08 Desember 2014 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan penuntut umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk : PDM - 56 /Psp/ 12/ 2014 tertanggal 06 Januari 2015 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa I. GINONGGOM MANALU dan terdakwa II. LAKARDIUS MANALU** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama, yaitu melanggar **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. GINONGGOM MANALU dan terdakwa II. LAKARDIUS MANALU** dengan pidana penjara masing-masing selama “...6 (ENAM) BULAN...”, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani para terdakwa dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000, (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan para terdakwa tersebut dan mohon keringanan hukuman dikarenakan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, para terdakwa masih muda dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para terdakwa tersebut penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan para terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

halaman 3 dari 19 halaman Putusan No.323/Pid.B/2014/PN.Prp.



Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 56/PSP/12/ 2014 tanggal 08 Desember 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa I. GINONGGOM MANALU bersama-sama dengan terdakwa II. LAKARDIUS MANALU pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di sekitar areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jalan Jepang Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi NOGI TUA SINAGA alias PAK FRANDO***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi MARULAM MANALU, saksi NOGI TUA SINAGA, saksi ESTON MANALU, saksi EMMIATI MANALU, saksi HOLMES SIHOTANG, saksi TONI MANALU sedang beristirahat setelah selesai bekerja memanen buah kelapa sawit, tiba-tiba terdakwa I. GINONGGOM MANALU dan terdakwa II. LAKARDIUS MANALU datang dan masing-masing mereka membawa parang, kemudian para terdakwa berteriak “*pulang-pulang...!, pergi kalian dari sini...!*”. Melihat hal tersebut, saksi MARULAM MANALU beserta rekan berusaha melarikan diri, kemudian terdakwa I. GINONGGOM dan terdakwa II. LAKARDIUS MANALU berusaha mengejar sambil mengayunkan parang ke arah saksi MARULAM MANALU, oleh karena saksi MARULAM MANALU dapat menghindari serangan dan ayunan parang dari para terdakwa, kemudian para terdakwa mengejar dan mengepung saksi NOGI TUA SINAGA sambil mengayunkan parang hingga parang yang diayunkan oleh terdakwa I. GINONGGOM MANALU mengenai paha sebelah kiri saksi NOGI TUA.



- Akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi NOGI TUA SINAGA mengalami luka-luka, sebagaimana hasil *visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu nomor : 004/VER-RSUD/IX/2014/35 tanggal 28 September 2014, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YENI DWI PUTRI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“...telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki bernama NOGI TUA SINAGA, umur 29 tahun, dengan luka robek tepi rata pada paha sebelah kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tajam...”.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP. -----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I. GINONGGOM MANALU bersama-sama dengan terdakwa II. LAKARDIUS MANALU pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di sekitar areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jalan Jepang Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi MARULAM MANALU, saksi NOGI TUA SINAGA, saksi ESTON MANALU, saksi EMMIATI MANALU, saksi HOLMES SIHOTANG, saksi TONI MANALU sedang beristirahat setelah selesai bekerja memanen buah kelapa sawit, tiba-tiba terdakwa I. GINONGGOM MANALU dan terdakwa II. LAKARDIUS MANALU datang dan masing-masing mereka membawa parang, kemudian para terdakwa berteriak *“pulang-pulang...!, pergi kalian dari sini...!”*. Melihat hal tersebut, saksi MARULAM MANALU beserta rekan berusaha melarikan diri,

halaman 5 dari 19 halaman Putusan No.323/Pid.B/2014/PN.Prp.



kemudian terdakwa I. GINONGGOM dan terdakwa II. LAKARDIUS MANALU berusaha mengejar sambil mengayunkan parang ke arah saksi MARULAM MANALU, oleh karena saksi MARULAM MANALU dapat menghindari serangan dan ayunan parang dari para terdakwa, kemudian para terdakwa mengejar dan mengepung saksi NOGI TUA SINAGA sambil mengayunkan parang hingga parang yang diayunkan oleh terdakwa I. GINONGGOM MANALU mengenai paha sebelah kiri saksi NOGI TUA.

- Akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi NOGI TUA SINAGA mengalami luka-luka, sebagaimana hasil *visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu nomor : 004/VER-RSUD/IX/2014/35 tanggal 28 September 2014, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YENI DWI PUTRI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“...telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki bernama NOGI TUA SINAGA, umur 29 tahun, dengan luka robek tepi rata pada paha sebelah kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tajam...”

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

A T A U

KETIGA

----- Bahwa terdakwa I. GINONGGOM MANALU bersama-sama dengan terdakwa II. LAKARDIUS MANALU pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di sekitar areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jalan Jepang Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan***



hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi MARULAM MANALU, saksi NOGI TUA SINAGA, saksi ESTON MANALU, saksi EMMIATI MANALU, saksi HOLMES SIHOTANG, saksi TONI MANALU sedang beristirahat setelah selesai bekerja memanen buah kelapa sawit, tiba-tiba terdakwa I. GINONGGOM MANALU dan terdakwa II. LAKARDIUS MANALU datang dan masing-masing mereka membawa parang, kemudian para terdakwa berteriak "*pulang-pulang...!, pergi kalian dari sini...!*", para terdakwa berteriak dan mengancam saksi MARULAM MANALU beserta rekan dengan tujuan supaya saksi MARULAM MANALU beserta rekan menghentikan pemanenan buah kelapa sawit dan agar segera meninggalkan lahan kebun kelapa sawit tersebut. Melihat hal tersebut, lalu saksi MARULAM MANALU beserta rekan berusaha melarikan diri, kemudian terdakwa I. GINONGGOM MANALU dan terdakwa II. LAKARDIUS MANALU berusaha mengejar sambil mengayunkan parang ke arah saksi MARULAM MANALU, oleh karena saksi MARULAM MANALU dapat menghindari serangan dan ayunan parang dari para terdakwa, kemudian para terdakwa mengejar dan mengepung saksi NOGI TUA SINAGA sambil mengayunkan parang ke arah saksi NOGI TUA.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi NOGI TUA SINAGA yang memberi keterangan dipersidangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa dan membenarkan semua BAP di hadapan penyidik ;

halaman 7 dari 19 halaman Putusan No.323/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 pukul 09.30 Wib saksi bersama saksi MARULAM MANALU, saksi ESTON MANALU, saksi EMIATI MANALU dan saksi TONI MANALU sedang memanen buah sawit di areal kebun sawit Jalan Jepang, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu ;
 - Bahwa kemudian datang para terdakwa sambil membawa parang lalu berkata “pulang – pulang, pergi kalian dari sini” ;
 - Bahwa kemudian saksi berusaha melarikan diri namun para terdakwa mengejar dan mengepung saksi ;
 - Bahwa tiba – tiba terdakwa I mengayunkan parang kearah saksi dan mengenai paha sebelah kiri ;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami luka robek pada bagian paha sebelah kiri ;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab para terdakwa menyerang saksi ;
 - Bahwa saksi sudah berdamai dengan para terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi EMMIATI Br MANALU yang memberi keterangan dipersidangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa dan membenarkan semua BAP di hadapan penyidik ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 pukul 09.30 Wib saksi bersama saksi MARULAM MANALU, saksi ESTON MANALU, saksi NOGI TUA SINAGA dan saksi TONI MANALU sedang memanen buah sawit di areal kebun sawit Jalan Jepang, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa kemudian datang para terdakwa sambil membawa parang lalu berkata “pulang – pulang, pergi kalian dari sini” ;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi NOGI TUA SINAGA berusaha melarikan diri namun para terdakwa mengejar dan mengepung saksi ;
- Bahwa tiba – tiba terdakwa I mengayunkan parang kearah saksi NOGI TUA SINAGA dan mengenai paha sebelah kiri ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi NOGI TUA SINAGA mengalami luka robek pada bagian paha sebelah kiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab para terdakwa menyerang saksi ;
- Bahwa saksi NOGI TUA SINAGA sudah berdamai dengan para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi TONI MANALU yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa dan membenarkan semua BAP di hadapan penyidik ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 pukul 09.30 Wib saksi bersama saksi MARULAM MANALU, saksi ESTON MANALU, saksi NOGI TUA SINAGA dan saksi EMMIATI Br MANALU sedang memanen buah sawit di areal kebun sawit Jalan Jepang, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa kemudian datang para terdakwa sambil membawa parang lalu berkata “pulang – pulang, pergi kalian dari sini” ;
 - Bahwa kemudian saksi melihat saksi NOGI TUA SINAGA berusaha melarikan diri namun para terdakwa mengejar dan mengepung saksi ;
 - Bahwa tiba – tiba terdakwa I mengayunkan parang kearah saksi NOGI TUA SINAGA dan mengenai paha sebelah kiri ;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi NOGI TUA SINAGA mengalami luka robek pada bagian paha sebelah kiri ;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab para terdakwa menyerang saksi ;
 - Bahwa saksi NOGI TUA SINAGA sudah berdamai dengan para terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan bukti di persidangan berupa :

Visum Et Repertum No : 004/VER-RSUD/IX/2014/35 tanggal 28 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. YENI DWI PUTRI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“ telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki bernama NOGI TUA SINAGA, umur 29 tahun, dengan luka robek tepi rata pada paha sebelah kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tajam ”.

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para terdakwa di persidangan yaitu :

halaman 9 dari 19 halaman Putusan No.323/Pid.B/2014/PN.Prp.



TERDAKWA I :

- Bahwa para terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan BAP ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 pukul 09.30 Wib terdakwa I bersama terdakwa II mendatangi kebun sawit milik ibu para terdakwa untuk mengusir saksi MARULAM MANALU, saksi ESTON MANALU, saksi NOGI TUA SINAGA dan saksi TONI MANALU yang sedang memanen buah sawit di areal kebun sawit Jalan Jepang, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa kemudian datang para terdakwa sambil membawa parang lalu berkata “pulang – pulang, pergi kalian dari sini” ;
- Bahwa kemudian para terdakwa mengejar saksi MARULAM MANALU akan tetapi karena saksi MARULAM MANALU melarikan diri para terdakwa melihat saksi NOGI TUA SINAGA berusaha melarikan diri namun para terdakwa mengejar dan mengepung saksi NOGI TUA SINAGA ;
- Bahwa kemudian terdakwa I mengayunkan parang kearah saksi NOGI TUA SINAGA dan mengenai paha sebelah kiri ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi NOGI TUA SINAGA mengalami luka robek pada bagian paha sebelah kiri ;
- Bahwa penyebab para terdakwa menyerang saksi MARULAM MANALU, saksi ESTON MANALU, saksi NOGI TUA SINAGA dan saksi TONI MANALU karena para terdakwa tidak terima dengan perbuatan saksi MARULAM MANALU yang merupakan ayah kandung para terdakwa pergi dengan istri mudanya selama 4 (empat) tahun kemudian datang kembali untuk menguasai serta memanen buah sawit dari kebun sawit milik ibu para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa I pada saat itu dalam keadaan emosi ;
- Bahwa para terdakwa sudah berdamai dengan saksi NOGI TUA SINAGA ;

TERDAKWA II :

- Bahwa para terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan BAP ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 pukul 09.30 Wib terdakwa I bersama terdakwa II mendatangi kebun sawit milik ibu para terdakwa untuk mengusir saksi MARULAM MANALU, saksi ESTON MANALU, saksi NOGI TUA SINAGA



dan saksi TONI MANALU yang sedang memanen buah sawit di areal kebun sawit Jalan Jepang, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu ;

- Bahwa kemudian datang para terdakwa sambil membawa parang lalu berkata “pulang – pulang, pergi kalian dari sini” ;
- Bahwa kemudian para terdakwa mengejar saksi MARULAM MANALU akan tetapi karena saksi MARULAM MANALU melarikan diri para terdakwa melihat saksi NOGI TUA SINAGA berusaha melarikan diri namun para terdakwa mengejar dan mengepung saksi NOGI TUA SINAGA ;
- Bahwa kemudian terdakwa I mengayunkan parang kearah saksi NOGI TUA SINAGA dan mengenai paha sebelah kiri ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi NOGI TUA SINAGA mengalami luka robek pada bagian paha sebelah kiri ;
- Bahwa penyebab para terdakwa menyerang saksi MARULAM MANALU, saksi ESTON MANALU, saksi NOGI TUA SINAGA dan saksi TONI MANALU karena para terdakwa tidak terima dengan perbuatan saksi MARULAM MANALU yang merupakan ayah kandung para terdakwa pergi dengan istri mudanya selama 4 (empat) tahun kemudian datang kembali untuk menguasai serta memanen buah sawit dari kebun sawit milik ibu para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa II pada saat itu dalam keadaan emosi ;
- Bahwa para terdakwa sudah berdamai dengan saksi NOGI TUA SINAGA ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan BAP ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 pukul 09.30 Wib terdakwa I bersama terdakwa II mendatangi kebun sawit milik ibu para terdakwa untuk mengusir saksi MARULAM MANALU, saksi ESTON MANALU, saksi NOGI TUA SINAGA dan saksi TONI MANALU yang sedang memanen buah sawit di areal kebun sawit Jalan Jepang, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu ;

halaman 11 dari 19 halaman Putusan No.323/Pid.B/2014/PN.Prp.



- Bahwa benar kemudian datang para terdakwa sambil membawa parang lalu berkata “pulang – pulang, pergi kalian dari sini” ;
- Bahwa benar kemudian para terdakwa mengejar saksi MARULAM MANALU akan tetapi karena saksi MARULAM MANALU melarikan diri para terdakwa melihat saksi NOGI TUA SINAGA berusaha melarikan diri namun para terdakwa mengejar dan mengepung saksi NOGI TUA SINAGA ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I mengayunkan parang kearah saksi NOGI TUA SINAGA dan mengenai paha sebelah kiri ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi NOGI TUA SINAGA mengalami luka robek pada bagian paha sebelah kiri ;
- Bahwa benar penyebab para terdakwa menyerang saksi MARULAM MANALU, saksi ESTON MANALU, saksi NOGI TUA SINAGA dan saksi TONI MANALU karena para terdakwa tidak terima dengan perbuatan saksi MARULAM MANALU yang merupakan ayah kandung para terdakwa pergi dengan istri mudanya selama 4 (empat) tahun kemudian datang kembali untuk menguasai serta memanen buah sawit dari kebun sawit milik ibu para terdakwa ;
- Bahwa benar para terdakwa pada saat itu dalam keadaan emosi ;
- Bahwa benar para terdakwa sudah berdamai dengan saksi NOGI TUA SINAGA ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas maka tibalah saatnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum sebagai berikut :

Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Atau :

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau :

Ketiga : Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif, maka sesuai hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dakwaan secara seksama terutama rumusan tindakan yang didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang lebih tepat digunakan untuk mengadili terdakwa namun tidak sertamerta menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu per satu unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur – unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dimuka umum ;
3. Bersama – sama ;
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa **GINONGGOM MANALU Alias PAK PUTRA** dan **LAKARDIUS MANALU Alias LAKARDIUS** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan para terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa para terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga

halaman 13 dari 19 halaman Putusan No.323/Pid.B/2014/PN.Prp.



para terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Dimuka umum :

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "*Di muka umum*" tersebut ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa "*Di muka umum*" artinya di tempat publik dapat melihatnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politeia, 1988, Cetakan X, Halaman 147) ; Sedangkan menurut Purwadarminta bahwa yang dimaksud "*Publik*" adalah orang banyak, "*Di muka publik*" adalah di muka orang banyak (WJS. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1976, Halaman 771) ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa "*Di muka umum*" adalah di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (umum / publik) ; Tempat tersebut tidaklah harus terbuka, atau pada saat itu pun tidak harus sedang dilihat oleh orang banyak (umum / publik), yang penting kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (umum / public) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 pukul 09.30 Wib terdakwa I bersama terdakwa II mendatangi kebun sawit milik ibu para terdakwa untuk mengusir saksi MARULAM MANALU, saksi ESTON MANALU, saksi NOGI TUA SINAGA dan saksi TONI MANALU yang sedang memanen buah sawit di areal kebun sawit Jalan Jepang, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu ;



Menimbang, bahwa pada saat itu para terdakwa membawa parang lalu berkata “pulang – pulang, pergi kalian dari sini” lalu para terdakwa mengejar saksi MARULAM MANALU akan tetapi karena saksi MARULAM MANALU melarikan diri para terdakwa melihat saksi NOGI TUA SINAGA berusaha melarikan diri namun para terdakwa mengejar dan mengepung saksi NOGI TUA SINAGA ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas areal kebun sawit Jalan Jepang, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu tersebut merupakan areal kebun yang berada dekat jalan dan dapat dilewati orang atau setidak – tidaknya bisa dilihat orang yang melewati areal kebun tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Bersama – sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini ialah perbuatan tersebut harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang mana para pelaku masing-masing berperan melakukan perbuatan tersebut pada saat yang bersamaan atau relatif bersamaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, didasari para terdakwa tidak terima dengan perbuatan saksi MARULAM MANALU yang merupakan ayah kandung para terdakwa pergi dengan istri mudanya selama 4 (empat) tahun kemudian datang kembali untuk menguasai serta memanen buah sawit dari kebun sawit milik ibu para terdakwa lalu para terdakwa membawa parang menuju areal kebun sawit tersebut untuk mengusir para saksi tersebut ;

Bahwa kemudian para terdakwa mengejar saksi MARULAM MANALU akan tetapi karena saksi MARULAM MANALU melarikan diri para terdakwa melihat saksi NOGI TUA SINAGA berusaha melarikan diri namun para terdakwa mengejar dan mengepung saksi NOGI TUA SINAGA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I mengayunkan parang kearah saksi NOGI TUA SINAGA dan mengenai paha sebelah kiri dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi NOGI TUA SINAGA mengalami luka robek pada bagian paha sebelah kiri ;

halaman 15 dari 19 halaman Putusan No.323/Pid.B/2014/PN.Prp.



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut nyata adanya obyek perbuatan yang berbeda yang dilakukan oleh para terdakwa namun kedua obyek perbuatan dari para terdakwa tersebut adalah sama, yaitu saksi NOGI TUA SINAGA ;

Bahwa selanjutnya perbuatan para terdakwa dan temannya tersebut dilakukan dalam waktu yang relatif bersamaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan kekerasan*” adalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah, dan kekerasan tersebut ditujukan terhadap *orang* atau *barang* ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan memperhatikan fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi obyek kekerasan dalam perkara a quo adalah “*orang*” yaitu saksi NOGI TUA SINAGA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa telah dilakukan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan fisik yang tidak ringan dan pula tidak dengan maksud yang patut yang mengakibatkan kondisi saksi NOGI TUA SINAGA yang mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 4 ini telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para terdakwa telah terpenuhi maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari tuntutan penuntut umum, Majelis Hakim berpendapat tuntutan penuntut umum tersebut dirasa sangat berat dan tidak bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para terdakwa ;

Menimbang, bahwa teori dan tujuan ppidanaan bukanlah semata – mata memberikan pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang



bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga berpendapat tujuan pemidanaan ini supaya para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali kedalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian para terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 (4) KUHAP dan pasal 193 (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Para terdakwa masih muda ;

halaman 17 dari 19 halaman Putusan No.323/Pid.B/2014/PN.Prp.



- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Perbuatan para terdakwa dikarenakan emosi atas perbuatan ayah kandungnya ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat dan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa I **GINONGGOM MANALU Alias PAK PUTRA** dan Terdakwa II **LAKARDIUS MANALU Alias LAKARDIUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA – SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”** ;
- Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SELASA**, tanggal **06 Januari 2015** oleh kami **ATEP SOPANDI, S.H. M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **RISCA FAJARWATI, S.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAINUL ADRIE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri R I K I, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadapan para terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I. **RISCA FAJARWATI, S.H.**

ATEP SOPANDI, S.H.M.H.

II. **MANATA BINSAR T. S, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ZAINUL ADRIE

halaman 19 dari 19 halaman Putusan No.323/Pid.B/2014/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)